



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL

NOMOR 17 TAHUN 2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH
BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal, perlu membentuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 107);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal, yang terdiri dari:
1. Tim Pengarah;
 2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam ;
 - a) Tim Manajemen Perubahan;
 - b) Tim Penataan Tata Laksana;
 - c) Tim Penataan Manajemen Aparatur Sipil Negara;
 - d) Tim Pengawasan;
 - e) Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
 - f) Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 19 September 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL,

Ttd
HIMAWAN TRI PRATIWI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu
dan Hukum,



LESTIANA SIGIT

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL
NOMOR 17 TAHUN 2025 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA
INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS
DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TEGAL

TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL TAHUN 2025

| No | Nama | Jabatan Dalam Dinas | Jabatan Dalam Tim | Tugas Dalam Tim |
|----------|--------------------------------------|------------------------|----------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Pengarah | | | | |
| 1 | Himawan Tri Pratiwi, S.Sos., M.H. | Ketua KPU | Pengarah merangkap Ketua | 1. Memberikan arahan dan dalam penyusunan kegiatan Reformasi Birokrasi; 2. Memberikan pertimbangan dan saran-saran untuk langkah-langkah yang akan diambil. |
| 2 | Ika Andreias Tuti, S.Pd.I. | Anggota KPU | Pengarah merangkap Anggota | |
| 3 | Adi Purwanto, S.T. | Anggota KPU | Pengarah merangkap Anggota | |
| 4 | Dian Anika Sari, S.E. | Anggota KPU | Pengarah merangkap Anggota | |
| 5 | Ceptian Zubaer Adhnan, A.Md, | Anggota KPU | Pengarah merangkap Anggota | |

| Pelaksana | | | | |
|-----------|------------------------------------|--|-------------------------------------|---|
| 1 | Yudi Rolies Priyadi, S.H., M.A. | Sekretaris KPU Kabupaten Tegal | Ketua | Bertanggungjawab atas semua tahapan |
| I | TIM MANAJEMEN PERUBAHAN | | | |
| 1 | Arif Syaefudin, S.IP | Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi | Koordinator merangkap Anggota | 1. Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai instansi pemerintah dalam melakukan pembangunan zona integritas 2. Membentuk pola pikir dan budaya kerja instansi 3. Melakukan analisis resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi 4. Melakukan sosialisasi kepada anggota organisasi terhadap Road Map KPU RI; 5. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan |
| 2 | Aris Munandar, S.M | Pelaksana | Anggota | |
| 3 | Heni Sekar Sari | Pelaksana | Anggota | |
| 4 | Alif Apris Setiwan, S.Kom | Pelaksana | Anggota | |

| | | | | |
|-----|--|--|-------------------------------------|---|
| | | | | pembangunan Zona Integritas |
| II | TIM PENATAAN TATA LAKSANA | | | |
| 1 | Nelly Fardilah Atiqoh, SE | Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik | Koordinator merangkap Anggota | 1. Memastikan Standar Operasional Prosedur telah diterapkan 2. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik |
| 2 | Yudho Baktiar Ibrahim, S.E | Pelaksana | Anggota | |
| 3 | Puthut Sugeng Widooo | Pelaksana | Anggota | |
| 4 | Slamet Risyanto | Pelaksana | Anggota | |
| 5 | Nurul Hikhmah, A.Md | Pelaksana | Anggota | |
| 6 | Masroro Ristia Widi Nugraheni | Pelaksana | Anggota | |
| 7 | Gita Septiyani D.A., A.Md | Pelaksana | Anggota | |
| III | TIM PENATAAN MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA | | | |
| 1 | Vita Nila Andriani, S.H. | Kepala Subbagian Hukum dan SDM | Koordinator merangkap Anggota | 1. Meningkatkan disiplin SDM dilingkungan KPU Kabupaten Tegal; 2. Meningkatkan Profesionalisme SDM; 3. Menetapkan Kinerja Individu; 4. Menegakkan aturan disiplin/kode etik perilaku |
| 2 | Ira Kusuma Wardani, S. Kom | Pelaksana | Anggota | |
| 3 | Mabruri | Pelaksana | Anggota | |
| 4 | Robi Atmanggara, S.Kom. | Pelaksana | Anggota | |

| | | | | |
|----|-------------------------------------|---|-------------------------------|---|
| | | | | pegawai; 5. Menyusun kebutuhan pegawai dilingkungan KPU Kabupaten Tegal |
| IV | TIM PENGAWASAN | | | |
| 1 | Lestiana Sigit, ST | Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat | Anggota | 1. Melakukan Publik Campaign; 2. Melaksanakan pembangunan Zona Integritas; 3. Melakukan koordinasi dengan Inspektorat mengenai kegiatan pencegahan pemberantasan korupsi. |
| 2 | Winarso, S.IP | Pelaksana | Anggota | |
| 3 | Muhammad Arif Maulana, S.H | Pelaksana | Anggota | |
| 4 | Putri Salma Fiorentina, S.H | Pelaksana | Anggota | |
| 5 | Surya Hadi Pranoto, S.H. | Pelaksana | Anggota | |
| V | TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA | | | |
| 1 | Arif Syaefudin, S.IP | Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi | Koordinator merangkap Anggota | 1. Meningkatkan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal 2. Meningkatkan Akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum |
| 2 | Aris Munandar, S.M | Pelaksana | Anggota | |
| 3 | Heni Sekar Sari | Pelaksana | Anggota | |
| 4 | Alif Apris Setiawan, S.Kom | Pelaksana | Anggota | |

| | | | | |
|----|---|--------------------------------|-------------------------------|---|
| | | | | Kabupaten Tegal 3. Mendorong pimpinan untuk memantau capaian kinerja secara berkala 4. Melakukan pemutakhiran data kinerja secara berkala (E-Money) |
| VI | TIM PENGUATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK | | | |
| 1 | Vita Nila Andriani, S.H. | Kepala Subbagian Hukum dan SDM | Koordinator merangkap Anggota | 1. Meningkatkan kualitass pelayanan publik yang cepat, gratis, aman dan mudah dijangkau; 2. Meningkatkan indek kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik; 3. Meningkatkan budaya pelayanan prima; 4. Melakukan survey kepuasan masyarakat terhadap |
| 2 | Ira Kusuma Wardani, S. Kom | Pelaksana | Anggota | |
| 3 | Mabruri | Pelaksana | Anggota | |
| 4 | Robi Atmanggara, S.Kom. | Pelaksana | Anggota | |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | <p>pelayanan;</p> <p>5. Hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka;</p> <p>6. Melakukan perbaikan secara terus menerus</p> |
|--|--|--|--|---|

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 19 September 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL,

Ttd

HIMAWAN TRI PRATIWI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu
dan Hukum,



LESTIANA SIGIT